

R E N T J A N A

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 2/53

tentang

PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MENAIKKAN TINGKAT,
 MEMBERIKAN KENAIKAN GADJI BERKALA DSB. KEPADA
 PARA GUBERNUR, KEPALA DAERAH DARI PROPINSI JANG
 MENERIMA PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI.

Agno. 15-62/- 33552/16

MENTERI PERTANIAN.

Januari 29/53

Dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

MENIMBANG : bahwa dengan diperbantukannya pegawai-pegawai Negeri jang bekerjja pada Inspeksi-inspeksi dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat dan Kantor Perikanan Darat kepada:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

dimana Inspeksi Djawatan/Kantor itu berada dalam Daerah Propinsi-Propinsi tersebut, maka guna lantjarnja penyelesaian pekerjaan dianggap perlu untuk menjerahkan kepada para Gubernur dari Propinsi jang bersangkutan, hak-hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari jabatan, memperhentikan dengan hormat dari jabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor tersebut diatas, jang diperbantukan kepada Propinsi-Propinsi dibawah kekuasaannya, jang digadji menurut P.G.P. 1948, golongan III, ruang b, kebawah;

MENGINGAT : akan Peraturan tentang penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kehewanan, Pertanian dan Perikanan Darat kepada Propinsi, Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 29 (LN. No.48), No.30 (LN.No.49), No.31 (LN.No.50), No.32 (LN.No.51), No.33 (LN.No.52), No.34 (LN.No.53), No.35 (LN.No.54), No.36 (LN.No.55), No.37 (LN.No.56), No.41 (LN.No.60), No.42 (LN.No.61), No.43 (LN.No.62), No.44 (LN.No.63), No.45 (LN.No.64), No.46 (LN.No.65), No.47 (LN.No.66), No.48 (LN.No.67), No.49 (LN. No.68);

MENGINGAT PULA: akan Undang-undang No.21 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 1952, serta akan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 20 Nopember 1951 No. 3104/UP/Sk;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai dari tanggal 1 Djanuari 1953, menjerahkan kepada para Gubernur, Kepala Daerah:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

hak kekuasaan untuk: menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari jabatan, memperhentikan dengan hormat dari jabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Kantor Perikanan Darat jang diporbantukan kepada Propinsi masing2, jang digadji menurut P.G.P. 1948

tentang
PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MENAIKKAN TINGKAT,
MEMBERIKAN KENAICKAN GADJI BERKALA DSB. KEPADA
PARA GUBERNUR, KEPALA DAERAH DARI PROPINSI JANG
MENERIMA PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI.

P.no. 1562/1 - 33554/16

MENTERI PERTANIAN.

Zonail 11/12/1953

Dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

MENIMBANG : bahwa dengan diperbantukannya pegawai-pegawai Negeri jang bekerdjaa pada Inspeksi-inspeksi dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat dan Kantor Perikanan Darat kepada:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

dimana Inspeksi Djawatan/Kantor itu berada dalam Daerah Propinsi-Propinsi tersebut, maka guna lantjarnja penyelesaian pekerdjaa dianggap perlu untuk menjerahkan kepada para Gubernur dari Propinsi jang bersangkutan, hak-hak kekuasaan untuk menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari jabatan, memperhentikan dengan hormat dari jabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor tersebut diatas, jang diperbantukan kepada Propinsi-Propinsi dibawah kokusaannya, jang digadji menurut P.G.P. 1948, golongan III, ruang b, kebawah;

MENGINGAT : akan Peraturan2 tentang penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kehewanan, Pertanian dan Perikanan Darat kepada Propinsi, Peraturan2 Pemerintah tahun 1951 No. 29 (LN. No.48), No.30 (LN.No.49), No.31 (LN.No.50), No.32 (LN.No.51), No.33 (LN.No.52), No.34 (LN.No.53), No.35 (LN.No.54), No.36 (LN.No.55), No.37 (LN.No.56), No.41 (LN.No.60), No.42 (LN.No.61), No.43 (LN.No.62), No.44 (LN.No.63), No.45 (LN.No.64), No.46 (LN.No.65), No.47 (LN.No.66), No.48 (LN.No.67), No.49 (LN. No.68);

MENGINGAT PULA: akan Undang-undang No.21 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 1952, serta akan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 20 Nopember 1951 No. 3104/UP/Sk;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai dari tanggal 1 Djanuari 1953, menjerahkan kepada para Gubernur, Kepala Daerah:

1. Propinsi Djawa-Barat,
2. Propinsi Djawa-Tengah,
3. Propinsi Djawa-Timur,
4. Propinsi Sumatera-Selatan,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Propinsi Sumatera-Utara,

hak kekuasaan untuk menaikkan tingkat, memberikan kenaikan gadji berkala, memperhentikan untuk sementara dari jabatan, memperhentikan dengan hormat dari jabatan, memberikan idin istirahat dalam Negeri, semua pegawai Negeri dari Djawatan Kehewanan, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Kantor Perikanan Darat jang diperbantukan kepada Propinsi masing2, jang digadji menurut P.G.P.1948, golongan III, ruang b, kebawah;

SALINAN dari PERATURAN ini disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Semua Gubernur,
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri,

6. Kepala

6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kepala Pusat Djawatan Pertanian Rakjat,
9. Kepala Pusat Djawatan Kehewanan,
10. Kepala Kantor Perikanan Darat,
11. Semua Inspektur dari Djawatan2 Pertanian Rakjat, Kehewanan, dan Perikanan Darat,
12. Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Bandung dan di Djakarta,
13. Kantor Dana Pensiun di Djakarta,
14. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1953.-

Menteri Pertanian,

ttd.

(Moh. SARDJAN)--

ttd.

(Mr. Moh. Roem).

Untuk salinan jang sesuai dengan aslinja;
Sekretaris

Kementerian Pertanian,

(KAPRAWI)--

